



KOMINFO

LAPORAN DAN EVALUASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2015

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
@2016

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 jo to Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 356 Tahun 2014 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Peraturan Menteri Kominfo No. 10/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 11 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Peraturan dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UUU No. 14 Tahun 2008 dilingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Diharapkan dengan membuka akses terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008, badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi memerlukan dukungan sarana dan prasarana, penyediaan informasi publik dari satuan kerja penghasil informasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.

▪ Desk Layanan Informasi Publik



Desk layanan informasi publik selain adanya petugas juga dilengkapi dengan fasilitas yang terdiri atas :

1. 3 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
2. 3 unit PC yang terhubung dengan internet;
3. 1 Printer;
4. 1 Mesin Fotocopy
5. 1 line Telepon/Fax;
6. 2 unit AC;
7. 1 unit Plasma
8. 1 Unit Televisi
9. Daftar Informasi Publik
10. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.
11. 10 Unit PC terhubung ke internet untuk masyarakat mengakses informasi publik

- Jam Pelayanan Informasi Publik

JAM PELAYANAN INFORMASI	
Senin s/d Kamis	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	11.00 - 13.00 WIB

Waktu efektif setiap hari kerja senin sampai dengan jumat @ 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau fax.

- Ruang Publik Akses Internet.

JAM PELAYANAN AKSES INTERNET	
Senin s/d Kamis	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	11.00 - 13.00 WIB

Lantai Dasar Gedung Belakang
Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi menyediakan ruang akses internet publik secara gratis dengan 10 PC yang terkoneksi dengan internet. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi mengingat informasi yang dicari bukan kewenangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

PPID KEMKOMINFO
Komunikasi Lancar Informasi Benar

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

HOME PROFIL STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK LAPORAN REGULASI GALERI FK-PPID FAQ

Survey Kepuasan Masyarakat Coleh: ppidkemkominfo | 29/10/2015 (edit)

★★★★★ 1 Vote



Bogor (29/10) — Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 29 Oktober 2015 mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Survei Kepuasan Masyarakat dengan pokok bahasan penyusunan dan tahapan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dengan menghadirkan pembicara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Ombudsman dan Komisi Informasi Pusat. Survei bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan penyelenggaraan pelayanan informasi pada PPID Kemkominfo kepada masyarakat, yang selanjutnya dilakukan perbaikan... selengkapnya...

AGENDA PIMPINAN

PPID Kemkominfo @ppidkemkominfo
Menkominfo pada acara mata naja : 15 Berjabat dengan rakyat
@rudiantara_id
@Cawidulsmall
pic.twitter.com/NW8rg0c0gs

Penyediaan Informasi Publik melalui Website ppid.kominfo.go.id

▪ Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui website <http://ppid.kominfo.go.id> dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

- E-mail : pelayanan@mail.kominfo.go.id
- Telepon/Fax : 021 345 2841

▪ Permintaan Informasi Publik

- Jumlah Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permintaan berjumlah 71 orang
- Jumlah permintaan informasi publik sebanyak 397.
- Jumlah pemberian informasi sebanyak 384 permintaan.
- Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak sebanyak 9, dengan alasan informasi tidak dikuasai karena bukan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan 4 masih dalam proses.
- Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik : 778 jam + 368 menit



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2015

BULAN	JML.PEMOHON	JML.PERMINTAAN LANGSUNG			WAKTU		ALASAN PENOLAKAN
		PERMINTAAN	PEMBERIAN	PENOLAKAN	JAM	MENIT	
JAN	2	4	0	4	133	10	Bukan Kewenangan (4)
FEB	4	5	5	0	42	49	
MAR	4	22	22	0	3	49	
APR	12	56	51	5	174	54	Bukan Kewenangan (5)
MEI	4	16	16	0	45	52	
JUN	2	11	11	0	0	66	
JUL	2	11	11	0	13	4	
AGU	6	42	20	0	34	8	
SEP	2	9	31	0	223	1	
OKT	4	16	16	0	52	31	
NOP	15	112	112	0	56	44	
DES	14	93	89	0	3	0	
JML:	71	397	384	9	778	368	

▪ 4 Permintaan dalam proses



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2015

BULAN	JML.PENGAKSES MELALUI WEBSITE ppid.kominfo.go.id		
	BULANAN	HARIAN	KETERANGAN
JAN	3.915	126	
FEB	3.229	115	
MAR	4.375	141	
APR	4.109	137	
MEI	4.397	142	
JUN	3.753	125	
JUL	2.495	80	Terendah
AGU	3.861	125	
SEP	4.317	144	
OKT	5.640	182	
NOP	5.750	192	Tertinggi
DES	4.569	147	
JML:	50.410	1.656	
RATA :		138	



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2010 - 2015

TAHUN	PERMINTAAN LANGSUNG		JML. PENGAKSES MELALUI WEBSITE ppid.kominfo.go.id
	PEMOHON	PERMINTAAN	
2010	145	341	-
2011	201	723	14.984
2012	111	511	26.401
2013	87	345	33.348
2014	76	326	44.694
2015	71	397	50.410

▪ **Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Sepanjang tahun 2015 tidak terjadi sengketa informasi publik, semua permintaan kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuannya.

III. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Kementerian Kominfo melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi dan Humas dan terbagi dalam 5 regu, dimana setiap regu terdiri 6-7 orang. Setiap regu dibagi 2 kelompok yaitu 3 orang bertugas di front desk dan 3 orang bertugas di back office. Kedua kelompok tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis yang merupakan simpul layanan informasi baik yang ada di kantor pusat maupun daerah.

IV. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2015 yang meliputi kegiatan penguatan layanan informasi, pengelolaan website PPID dan pelaksanaan uji konsekuensi.

V. Penghargaan

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap Implementasi UU No. 14 Tahun 2008. Dengan kriteria penilaian dilakukan terhadap muatan atau content dari website pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan visitor ke desk layanan informasi serta berdasarkan jawaban kuesioner yang memuat 53 pertanyaan. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Pusat. Dari hasil penilaian tersebut PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapat peringkat ke delapan (8) untuk tahun 2015.

VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika terutama untuk jenis informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi, kami masih sangat tergantung dari kecepatan supply data dan informasi dari satuan kerja penghasil informasi, sedangkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat telah kami sajikan secara lengkap di website PPID sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan informatika tahun 2015.

Jakarta, 31 Desember 2015
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Ismail Cawidu